

**Kebijakan Penataan Sempadan Sungai Cisadane di Kota Tangerang  
(Penanganan Penyalah Gunaan Lahan di Kelurahan Babakan dan Kelurahan  
Mekarsari)**

Oleh: Ryan Fadillah Irawan (14010110120011)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **Abstract**

As an Industrial based city and have been decided to be the National Strategic Area, The City of Tangerang has become the one of favorite place to seek a job. With the job seekers from all over Indonesia and the people who already lives in Tangerang as a local society, are escalating with the demands of land for residence. In the end, some of the people are illegally using the government property (land(s),river,etc.) such as Cisadane river in sempadan. Its problem are spreading to the other area such as Babakan Village, Tangerang Sub-District, and Mekarsari Village, Negrasari Sub-District.

Based on the field report and analyzing the main purpose of Cisadane River, Tangerang Government's along with the National Government are having the policy to make a maintenance of Cisadane river, and the people who lives in the area of Cisadane river has been warn to leave.

The policy are not fully worked, there is a refusal from the people who lives in the area of Cisadane river. The Tangerang Government's are taking the legal act as a main plan, but the problems are slowly sprung, and the maintenance program of Cisadane river in Mekarsari Village, Neglasari Sub-District are stopped until undecided time limit.

The law must been stake, but the Tangerang Government's need the other kind of approaching to the people, and still could applying the policy that been stated, so the policy would reach the main purpose and advantageous to the people of Tangerang City.

*Keywords : The City of Tangerang Government's, The warn of Sempadan's Cisadane river, Squatter Settlement .*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu isu yang cukup krusial bagi kota-kota besar di Indonesia saat ini adalah permasalahan penyalahgunaan lahan dikawasan perkotaan. Lahan disini dapat dikatakan sebagai tanah kosong milik negara maupun tanah milik pribadi. Dengan adanya kawasan pusat bisnis dan perekonomian serta sebagai pusat sosial dan kebudayaan tentunya hal ini membuat sebuah kota menjadi tujuan utama para kaum pendatang untuk memperoleh kesempatan kerja. Seiring bertumbuhnya penduduk akibat arus urbanisasi disebuah kota, maka permintaan sebuah lahan pun akan semakin tinggi, baik itu digunakan untuk kebutuhan sosial, budaya maupun ekonomi.

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang berdampingan langsung dengan DKI Jakarta. Kota Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten 2010-2030 Pasal 15 Ayat 3 huruf a mengatakan bahwa Kota Tangerang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta Pasal 57 huruf b sebagai kawasan industri menengah dan Pasal 59 sebagai Kawasan Peruntukan Pemukiman. Dengan adanya aturan tersebut tentunya hal ini menjadi salah satu daya tarik lain terhadap Kota Tangerang sebagai kota tujuan para pendatang dari daerah untuk mencari pekerjaan. Memang harus kita akui, daya tarik perkotaan, seperti halnya Kota Tangerang masih saja menjadi primadona bagi para pendatang baru.

Sayangnya, arus urbanisasi masyarakat pedesaan yang cukup tinggi ini tidak dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, mayoritas dari mereka tidak memiliki keahlian khusus untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di Kota Tangerang. Apabila kita lihat dari latar belakang pekerjaan mereka, mungkin bisa dikatakan hasil dari kerja keras mereka masih tidak cukup untuk membiayai kehidupan di Kota Tangerang, apalagi untuk urusan tempat tinggal. Harga tanah di perkotaan yang semakin tinggi, membuat para pendatang tidak mampu untuk mendirikan hunian atau bangunan untuk tempat tinggal mereka, akhirnya mereka

terpaksa mendirikan hunian atau bangunan yang bersifat liar. Terbatasnya sebuah lahan dan tingginya harga tanah membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti taman kota, pinggir rel kereta api dan sempadan sungai, kerap dijadikan lokasi tempat tinggal, padahal sudah jelas hal tersebut melanggar Peraturan Daerah.

Di Kecamatan Tangerang pemukiman liar terdapat di Kelurahan Babakan, ini dikarenakan sempadan Sungai Cisadane masuk ke dalam Kelurahan Babakan. Warga yang berada di daerah ini mayoritas merupakan pendatang yang telah tinggal dan memanfaatkan lahan di sempadan sungai Cisadane sejak puluhan tahun lalu. Mayoritas dari mereka adalah pedagang, tetapi ada pula yang menjadi pemulung dan tukang becak.

Untuk di Kecamatan Neglasari, pemukiman liar terdapat di RW 01, 02, 03, 04, 05, 06 Kelurahan Mekarsari. Mayoritas warga yang berada di Kelurahan Mekarsari merupakan keturunan etnis Tionghoa atau yang lebih dikenal dengan sebutan etnis 'China Benteng'. Etnis China Benteng ini terkonsentrasi di RW 04, 05, dan 06. Mereka telah mendiami daerah tersebut secara turun menurun sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Kota Tangerang berdiri. Mayoritas penduduk disana berprofesi sebagai peternak, petani, pedagang kue dan pedagang asongan. Mereka berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan mereka sangat mengandalkan lahan yang mereka tempati sebagai sumber penghasilan utama.

Melihat pentingnya keberadaan dan fungsi Sungai Cisadane tersebut maka Pemerintah Kota Tangerang berkewajiban menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Sungai Cisadane agar bermanfaat bukan hanya sebagai sumber air baku, namun juga berperan sebagai penyaji keindahan bagi Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang bekerjasama dengan pemerintah pusat telah memiliki program untuk mewujudkan hal tersebut dan ingin menjadikan Kota Tangerang sebagai 'water front city', dimana sungai menjadi halaman depan Kota Tangerang.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka pemerintah Kota Tangerang harus menertibkan pemukiman liar yang berada di sempadan sungai Cisadane, tetapi rencana yang sederhana dan penuh makna ini harus terhambat oleh beberapa persoalan. Adanya penolakan dan perlawanan dari warga yang menetap di sempadan sungai di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang serta warga dari Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari.

Penataan sempadan sungai Cisadane dari adanya pemukiman liar harusnya dapat berjalan dengan cepat, namun ternyata semuanya tidak sesuai dengan harapan. Beragam kepentingan serta adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan yang tidak sejalan membuat satu dengan yang lainnya tidak sinergis untuk melaksanakan program ini.

Dari adanya latar belakang tersebut, muncul pertanyaan tentang Bagaimana proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penataan sempadan sungai Cisadane? Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang terhadap masyarakat di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari dalam melaksanakan kebijakan penataan sempadan sungai Cisadane?

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penataan sempadan sungai Cisadane, khususnya dalam menangani pemukiman liar di sempadan sungai Cisadane yang berada di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari dan untuk mengetahui bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam menangani persoalan yang muncul dari adanya penataan sempadan sungai Cisadane di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari.

Penelitian skripsi ini berupaya untuk mengkaji bagaimana Implementasi penataan sempadan sungai Cisadane oleh pemerintah Kota Tangerang. Teori Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III dimana implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis kebijakan penataan sempadan sungai Cisadane yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala yang telah terjadi dan menganalisis gejala tersebut melalui prosedur penelitian kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan di Sempadan Sungai Cisadane**

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.<sup>1</sup> Sesuai dengan ketentuan, sempadan sungai merupakan bagian dari pinggir sungai yang dimaksudkan sebagai jalan inspeksi atau untuk penghijauan, menguatkan bantaran agar tidak erosi atau longsor. Bagian ini harusnya dapat diamankan dari bangunan fisik yang mengurangi fungsinya, kecuali dipergunakan untuk taman ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut berlaku pula di sempadan Sungai Cisadane, harusnya fungsi sempadan sungai Cisadane tetap dijaga sebagaimana yang diamankan oleh perundang-undangan.

Di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, sempadan sungai Cisadane terbentang kurang lebih sepanjang 1,5 kilometer. Pada awalnya sempadan sungai merupakan lahan terbuka dan bentuk semak belukar. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan penggunaan lahan di sempadan sungai menjadi pemukiman dan tempat usaha, hingga tahun 2012 terdapat 152 bangunan yang didirikan oleh masyarakat, bangunan yang didirikan oleh masyarakat merupakan bangunan semi

---

<sup>1</sup> *Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Tangerang*

permanen<sup>2</sup>. Mayoritas dari warga disana hanya bekerja disektor informal, yaitu sebagai pedagang, tukang becak dan pengumpul barang-barang bekas. Kemudian, terdapat beberapa anggota masyarakat yang mencoba memanfaatkan sempadan sungai menjadi tempat usaha, yaitu terdapat tiga tempat usaha pengolahan makanan. Mereka tidak punya pilihan lagi untuk mencari tempat tinggal, bertahan di sempadan sungai merupakan pilihan yang paling tepat bagi mereka.

Persoalan serupa pun terjadi di Kelurahan Mekarsari, yang berada di dalam wilayah administrasi Kecamatan Neglasari. Persolan yang terjadi didaerah ini bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan persoalan yang berada di Kelurahan Babakan. Sempadan sungai Cisadane di Kelurahan Mekarsari terbentang melintasi 06 RW dan 5 kampung yaitu Kedaung Wetan, Lebak Wangi, Kokun, Tangga Asem dan Sewan Bedeng. Kondisi sempadan sungai di sini sudah padat penduduk, yang ditandai dengan adanya bangunan-bangunan yang didirikan oleh warga, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha. Menurut sumber dari Forum Masyarakat Kampung Benteng, bahwa sekitar 350 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 1.438 jiwa bermukim di sempadan sungai di Kelurahan Mekarsari dan terdapat 550 bangunan yang didirikan oleh warga di RW 01 sampai RW 06.

Mayoritas penduduk di Kelurahan Mekarsari ini adalah etnis tionghoa. Mereka sudah menempati wilayah itu sejak ratusan tahun yang lalu, bermula ketika adanya eksodus besar-besaran karena adanya pembantaian etnik Tionghoa di Batavia pada tahun 1740 yang dilakukan oleh tentara VOC di bawah pimpinan Gubernur Jendral Andrian Valckenier, lebih dari 10.000 orang etnik Tionghoa menjadi korban pembantaian yang tidak ber-prikemanusiaan.<sup>3</sup> Pada mulanya mereka menetap di luar Benteng Makasar maka dari situlah muncul istilah 'China Benteng' terhadap etnis Tionghoa yang berada di wilayah tersebut. Pada tahun 1800-an, sejumlah orang Cina

---

<sup>2</sup> <http://www.tangerangkota.go.id/mobile/detailberita/5507/>

<sup>3</sup> Wahidin Halim, *Ziarah Budaya Kota Tangerang Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah*, penerbit Auracitra, 2011, hlm 26

Benteng dipindahkan ke kawasan Pasar Baru, dan sejak saat itu mulai menyebar ke daerah lainnya.<sup>4</sup>

### B.1.1 Dampak Yang di Timbulkan

Adanya bangunan dan aktifitas warga di sepanjang sempadan sungai yang berada di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari tentu dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan masyarakat beserta ekosistem sungai yang berada di wilayah tersebut. Sempadan sungai yang diharapkan sebagai daerah resapan air dan pencegah terjadinya longsor fungsi tersebut akan dihilangkan apabila sempadan sungai tersebut digunakan untuk pemukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian Japan International Cooperation Agency (JICA), bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Tangerang tahun 2012, 84 persen air sungai itu tercemar limbah domestik. Adapun 14 persen lainnya tercemar limbah dari industri yang tidak mempunyai instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Sisanya, sekitar 2 persen, berasal dari pencemaran limbah lainnya.<sup>5</sup>

## B.2. Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam Melakukan Penataan Sempadan Sungai Cisadane

### B.2.1 Pengaturan Sempadan Sungai Melalui Peraturan Daerah

Pada awalnya pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, Dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjaga sempadan sungai dari pembangunan bangunan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Wahidin Halim, *Ibid*, hlm 27

<sup>5</sup><http://sains.kompas.com/read/2013/03/28/03163537/Air.Cisadane.Banyak.Tercemar.Limbah.Domestik>

peruntukannya. Bangunan hanya boleh didirikan apabila berada diluar dari Garis Sempadan Sungai yang telah ditetapkan, yaitu 20 m.

Kemudian pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Huruf a. Untuk memperjelas dan mempertegas kembali kebijakannya, pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032, sebagaimana dikatakan dalam pasal 54.

#### B.2.2 Implementasi Kebijakan Penataan Sempadan Sungai Cisadane

Untuk melaksanakan kebijakan penataan sempadan sungai Cisadane, pada mulanya pemerintah Kota Tangerang harus menertibkan bangunan liar yang berada disepanjang 4,2 Km sempadan sungai Cisadane. Pada tahun 2010 terdapat 550 bangunan liar yang harus ditertibkan di RW 01 sampai RW 06 Kelurahan Mekarsari. Pada tahun 2012 terdapat 152 bangunan liar yang harus ditertibkan di Kelurahan Babakan. Setelah kondisi sempadan sungai Cisadane telah steril dari bangunan liar maka pemerintah Kota Tangerang akan melakukan pembangunan tahap berikutnya.

Kemudian untuk wewujudkan konsep “*water front city*”, sebagai langkah awal yang dimulai pada tahun 2009 pemerintah Kota Tangerang dengan pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemasangan turap atau tiang pancang beton disetiap bibir sungai Cisadane kurang lebih sepanjang 4,2 km dan Kali Mookervart kurang lebih sepanjang 2,6 km yang berada di wilayah Kota Tangerang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kawasan bibir sungai dari ancaman longsor akibat pengikisan yang disebabkan oleh aliran sungai. Setelah dilakukan penurapan, kemudian pemerintah Kota Tangerang secara bertahap menjadikan sempadan sungai Cisadane sepanjang 4,2 Kilometer sebagai Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang dilengkapi dengan jalur jogging, taman, jalan promenade, dan sarana rekreasi penunjang lainnya.

Adapun instansi yang terkait dengan penataan sempadan sungai Cisadane adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Dinas Tata Kota Kota Tangerang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang. Dalam hal pendanaan kebijakan ini, APBN sebesar Rp 350 miliar dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk penurapan beton sepanjang 4,2 km di Sungai Cisadane dan 2,5 km di Kali Mokervart.<sup>6</sup>

### B.3 Pelaksanaan Penataan Sempadan Sungai : Penertiban Bangunan

Arahan pelaksanaan penataan sempadan sungai Cisadane di Kota Tangerang tertuang didalam surat edaran Walikota Tangerang Nomor 611/1268-DPU/2009 tertanggal 30 April 2009, perihal pengamanan Garis Sempadan Sungai, irigasi dan rawa/situ yang ditujukan kepada seluruh Camat dan Lurah yang berada di Wilayah Kota Tangerang. Hal ini dimaksudkan agar para Camat dan Lurah di masing-masing wilayah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1994 tentang Garis Sempadan Sungai, Irigasi dan Rawa/Situ dalam wilayah Kota Tangerang serta mengawasi dan mengamankan Garis Sempadan Sungai.

Menindak lanjuti surat edaran tersebut, pihak Kecamatan Neglasari melakukan sosialisasi kepada seluruh warga yang berada di RW 01, 02, 03 wilayah Kelurahan Mekarsari melalui surat Nomor 684/306 – Tramtib/VI/09, perihal pemberitahuan, tertanggal 03 Juni 2009. Berselang satu bulan kemudian pihak Kecamatan Neglasari kembali mengeluarkan surat pemberitahuan kedua melalui surat Nomor 684/398 – Tramtib/VII/09, perihal pemberitahuan ke II, tertanggal 09 Juli 2009, disini warga dihimbau agar segera mengosongkan dan membongkar sendiri

---

<sup>6</sup> <http://tangerangkota.go.id/mobile/detailberita/5507/>

bangunannya paling lambat sampai tanggal 17 Juli 2009. Lalu ketika tepat pada tanggal 17 Juli 2009 pihak Kecamatan kembali mengeluarkan surat Nomor 684/415 – Tramtib/VII/09 perihal pemberitahuan ke III yang dimana warga harus mengosongkan dan membongkar bangunannya sendiri paling lambat sampai tanggal 21 Juli 2009.

Pada tanggal 22 Juli Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang terjun ke lapangan untuk melakukan pembongkaran 300 bangunan yang berada di RW 01, 02, 03, terlihat disana sudah ada beberapa bangunan yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Dari data yang dikeluarkan oleh Tramtib Kecamatan Neglasari dinyatakan bahwa di RT 01/02 terdapat 67 unit bangunan semi permanent yang sudah dibongkar sendiri oleh pemiliknya, tersisa 10 unit lagi yang belum dibongkar tetapi sudah dikosongkan oleh pemiliknya. Di RT 02/02 terdapat 32 unit bangunan permanen sudah dibongkar semua dan kemudian di RT 01/03 terdapat 10 unit bangunan semi permanent yang sudah dibongkar oleh pemiliknya dan terdapat sisa 6 unit yang belum dibongkar tetapi sudah dikosongkan oleh pemiliknya.

Setelah melakukan penertiban di RW 01, 02, 03 dan tidak mendapat perlawanan dari warga, Kecamatan Neglasari melanjutkan kembali sosialisasi kepada seluruh warga yang berada di RW 04, 05, 06 dan berharap penertiban di ke tiga RW tersebut dapat berjalan lancar seperti yang terjadi di RW 01, 02, 03.

Setelah mendapatkan surat peringatan yang terakhir, warga memilih untuk melakukan pertemuan warga terlebih dahulu untuk membicarakan persoalan tersebut. Ketika warga melakukan konsolidasi untuk membahas persoalan tersebut, teretuslah sebuah gagasan untuk membentuk sebuah forum warga dan pada akhirnya forum warga tersebut terbentuk dan diberi nama Forum Masyarakat Kampung Benteng (FMKB). Forum Masyarakat Kampung Benteng ini di Ketuai oleh Bapak Edi Liem dan Wakilnya Bapak Abu Bakar, didalam forum ini seluruh warga yang berada di

RW 04, 05, 06 membuat kesepakatan untuk tetap bertahan di kampung mereka masing-masing, apapun resiko yang nanti akan mereka hadapi.

Keesokan harinya pada tanggal 13 April 2010 mulai pukul 06.00 WIB semua warga sudah kembali berkumpul di tempat yang sama seperti dihari sebelumnya. semua kaum wanita yang ikut berkumpul diinstruksikan tidur dijalan untuk menghalangi bulldozer dan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan masuk ke kampung mereka. Pada pukul 09.00 WIB 200 Satuan Polisi Pamong Praja tiba dilokasi, komandan Satpol PP menghampiri barisan warga dan mengajak bernegosiasi. Negosiasi dilakukan dengan Bapak Edi Liem dan Bapak Abu Bakar selaku penanggung jawab aksi yang dilakukan oleh warga. Negosiasi tidak berhasil, kemudian Satpol PP mencoba mendobrak barisan warga untuk masuk ke wilayah tersebut.

Kemudian dalam rangka melanjutkan proses pelaksanaan penataan sempadan sungai Cisadane, pada tahun 2012 penertiban bangunan liar kembali dilanjutkan. Pelaksanaan penertiban kali ini dilakukan di Kelurahan Babakan. Penertiban di Kelurahan Babakan terlihat lebih kondusif dibandingkan dengan penertiban yang dilaksanakan di Kelurahan Mekarsari. Penertiban yang dilakukan disini tidak hanya mengarah kepada warga yang tinggal di atas tanah negara saja, tetapi juga kepada warga yang berada diatas tanah pengembang. Warga bersatu untuk mencoba mempertahankan pemukiman mereka. Warga dilengkapi oleh beberapa atribut, mulai dari bendera merah putih sampai papan triplek berwarna putih yang bertuliskan 'Kepada Yth Bapak Wahidin Halim, kami siap dipindah apabila proyek bangunan Cisadane digunakan, dilaksanakan dengan musyawarah secara pancasilais'.

#### B.4 Pendekatan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Tangerang

Didalam menjalankan kebijakan penataan sempadan sungai Cisadane, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang menggunakan pendekatan melalui aspek legal hukum. Pemerintah Kota Tangerang hanya

berpedoman kepada setiap Peraturan Daerah yang mengatur sungai Cisadane. Pemerintah Kota Tangerang mencoba untuk tegas dalam menjalankan point-point yang terdapat didalam Peraturan Daerah mengenai sungai Cisadane, siapapun yang menyalahi aturan harus ditertibkan.

Melihat pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang, warga Kelurahan Mekarsari yang tinggal di RW 04, 05, 06 melalui FMKB mencoba untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada DPRD Kota Tangerang terkait nasib mereka. FMKB mengusulkan agar pemerintah Kota Tangerang hanya menggusur lahan di sempadan sungai seluas 10 meter saja. Bila hal itu dilakukan maka hanya 55 keluarga yang akan tergusur.

Sebenarnya pemerintah Kota Tangerang tidak tinggal diam untuk menangani persoalan ini. Pemerintah mencoba menawarkan sebuah solusi dimana warga akan direlokasi ke Rusunawa yang telah dimiliki oleh pemerintah Kota Tangerang. Namun ternyata hal tersebut ditolak oleh pihak warga, warga tetap ingin bertahan disana. Prinsipnya warga menolak jika rumah susun itu tidak menguntungkan dari segi usaha dan lokasinya jauh dari lokasi tempat tinggal warga saat ini. Tetapi kami tidak kaku, mungkin nanti kami akan mempertimbangkan kalau biayanya murah dan lebih bagus lagi kalo bukan rumah susun sewa, melainkan rumah susun milik.<sup>7</sup>

Warga tetap memilih untuk bertahan, dikarenakan mayoritas warga yang berada di RW 04, 05, 06 merupakan warga yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan mereka sangat mengandalkan lahan yang mereka tempati sebagai sumber penghasilan. Kemudian dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Tangerang bagi masyarakat di Kelurahan Mekarsari berupa dikeluarkannya KTP serta Kartu Keluarga bagi masyarakat setempat, adanya aliran listrik yang masuk ke daerah mereka dan mereka pun ikut membayar iuran PLN disetiap bulannya, membayar

---

<sup>7</sup> Edi liem, *Pemerintah Tawarkan Rusunawa Kepada Warga Cina Benteng*. Koran Tempo, 29 Desember 2010. Hlm 61

pajak bagi yang memiliki tempat usaha serta mengikuti pemilu dan sensus penduduk menandakan sebenarnya pemerintah Kota Tangerang telah mengakui keberadaan mereka.

Sementara itu hal berbeda terjadi di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang. Walaupun sempat terjadi perlawanan dari masyarakat, tetapi penertiban pemukiman liar yang dilaksanakan disana masih dapat dikendalikan. Di hari pertama penggusuran aparat gabungan telah berhasil membongkar sejumlah rumah yang berada di wilayah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena wilayah tersebut hanya diandalkan warga masyarakatnya sebagai tempat tinggal, bukan sebagai tempat untuk mencari penghasilan utama.

Sebenarnya proses implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan penataan sempadan sungai yang berada di wilayah Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari, sudah pada koridor yang tepat. Didalam menjalankan kebijakannya, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk menangani persoalan yang muncul adalah dengan menggunakan pendekatan melalui aspek legal hukum, mengacu kepada produk hukum yang berlaku, mulai dari Peraturan Daerah sampai perundangan yang memayungi di atasnya.

Namun pendekatan melalui aspek legal hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang menjadi boomerang tersendiri bagi pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan kebijakannya. Pemerintah Kota Tangerang terlihat tidak memiliki pendekatan yang lebih khusus ketika melakukan penertiban di Kelurahan Mekarsari. Selanjutnya, masyarakat yang bersengketa menganggap bahwa pihak pemerintah Kota Tangerang dibawah kepemimpinan Bapak Wahidin Halim yang melakukan pendekatan melalui aspek legal hukum tampak terlihat sedikit

arogan. Tidak adanya musyawarah membuat warga merasa tidak dilibatkan dalam mengambil sebuah keputusan.

Pemerintah Kota Tangerang terlihat tidak memiliki pendekatan yang lebih khusus ketika melakukan penertiban di Kelurahan Mekarsari. Ada beberapa aspek yang dapat dilihat untuk melakukan sebuah pendekatan khusus, yaitu:

- Sosial Budaya
- Sosial Ekonomi
- Kultur Masyarakat
- Historis

Ketika seseorang atau kelompok tertentu sudah memiliki ikatan yang cukup kuat dengan suatu lahan yang mereka tempati maka mereka mempunyai alasan yang kuat untuk bertahan disana. Bisa dikatakan mereka sangat bergantung dengan lahan tersebut dan tidak mudah untuk memindahkan mereka dari sana.

Pemerintah Kota Tangerang yang diwakili oleh Walikota Tangerang seharusnya juga tetap melakukan komunikasi yang baik, dengan melakukan mediasi ataupun pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Mekarsari RW 04, 05, 06. Hal itu merupakan komunikasi dua arah yang harus tetap dijaga agar maksud serta tujuan dari kebijakan yang akan dijalankan dapat benar-benar dimengerti oleh para warga. Tentu saja hal ini akan lebih sedikit sensitif dan pemerintah Kota Tangerang tidak memperkirakan akan adanya gesekan yang dapat melebarkan masalah ini menjadi masalah yang jauh lebih besar lagi.

Ketika sebuah model pendekatan yang tepat, pola komunikasi yang baik dan kedekatan emosional telah tercipta diantara keduanya, mungkin kedepannya warga

akan lebih kooperatif untuk mengikuti semua arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Dimana sesungguhnya komunikasi merupakan salah satu variable terpenting didalam sebuah implementasi kebijakan, ini dimaksudkan agar tujuan dari implementasi kebijakan dapat tersampaikan secara jelas kepada kelompok sasaran, hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edwards III.

Kultur masyarakat dan sebuah kepentingan yang membedakan persoalan yang muncul diantara Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari, sehingga hasil yang didapat dari implemementasi kebijakan dikedua kelurahan itu pun berbeda. Penataan sempadan sungai Cisadane yang dilakukan di Kelurahan Mekarsari terpaksa dihentikan sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan

## **C. Penutup**

### **C.1 Kesimpulan**

Bahwa posisi Kota Tangerang sebagai Kota Industri dan ditetapkan sebagai Kota Strategis Nasional membuat Kota Tangerang menjadi salah satu kota tujuan bagi para pendatang untuk mencari pekerjaan. Sayangnya, sebagian dari mereka yang mencoba mengadu nasib di Kota Tangerang tidak dibekali keahlian khusus, sehingga mereka tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Kota Tangerang. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan akan sebuah lahan, maka tak jarang dari mereka akhirnya terdampar di atas lahan milik negara, yaitu di sempadan sungai Cisadane.

Pemanfaatan dan penggunaan lahan disana sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, banyak bangunan yang didirikan diatas sempadan sungai Cisadane. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang dan Kelurahan Mekarsari di Kecamatan Neglasari. Di kedua Kelurahan tersebut sempadan sungai dimanfaatkan menjadi kawasan pemukiman dan tempat usaha dari

sebagian anggota masyarakat. Dengan adanya penyalahgunaan lahan yang terjadi di sempadan sungai Cisadane di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari tentu saja memiliki dampak buruk bagi perkembangan masyarakat Kota Tangerang.

Dalam melaksanakan kebijakannya, pemerintah Kota Tangerang menggunakan pendekatan melalui aspek legal hukum. Pemerintah Kota Tangerang menghimbau kepada masyarakat yang menempati sempadan sungai untuk mengsongkan daerah tersebut, karena mereka telah menyalahi aturan. Namun terjadi perlawanan dari masyarakat di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari. Pendekatan dari aspek legal hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang di Kelurahan Babakan dapat berjalan efektif walaupun ada sedikit perlawanan, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk diterapkan di Kelurahan Mekarsari. Perbedaan kultur masyarakat serta ikatan yang cukup kuat atas lahan yang mereka tempati membuat mereka mempunyai alasan yang kuat untuk tetap bertahan disana.

## C.2 Rekomendasi

Pemerintah Kota Tangerang harus tegas serta konsisten dalam melakukan penataan sempadan sungai Cisadane. Melihat peran dan fungsi sungai Cisadane yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat Kota Tangerang serta ingin mewujudkan konsep 'water front city' menjadi sebuah kenyataan, maka hal ini harus benar-benar dijalankan. Ketegasan memang diperlukan didalam menjalankan sebuah kebijakan, tetapi ketegasan bukan berarti arogansi dari seorang pemimpin, yang hanya mengacu kepada satu sudut pandang tertentu.

Pemerintah Kota Tangerang harus mengedepankan pendekatan-pendekatan berdasarkan aspek sosial budaya, sosial ekonomi, kultur masyarakat dan historis untuk melaksanakan kebijakannya di Kelurahan Mekarsari. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Tangerang dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan dan tidak merugikan masyarakat Kota Tangerang itu sendiri.

## Daftar Rujukan

### Buku

- Jayadinata, T, Johara, 1999, *Tata guna tanah dalam perencanaan perdesaan, perkotaan dan wilayah*. Bandung: ITB Bandung.
- Tarigan, Robinson, Drs, M.R.P. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Arti dan RuangLingkup Perncanaan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurmandi, Achmad. 2006. *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinergi Publishing dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Publik.
- Budihardjo, Eko, Ir, Prof, MSc. dan Prof. Sudanti Hardjohubojo, MS. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Halim, Wahidin. 2011. *Ziarah Budaya Kota Tangerang Menuju Masyarakat Berperadaban Ahklakul Kharimah*. Tangerang : Penerbit Auracitra
- Halim, Wahidin. 2013. *Implementasi Kebijakan Penataan Bantaran Sungai Cisadane di Kota Tangerang*. Bandung : Unpad
- Nugroho, Iwan. dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Persepektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Sugiyono, Dr, Prof. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Huda, Nur, Fajar. 2012. *Implementasi Perda no. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Tegal (studi penyediaan ruang terbuka hijau)*. Semarang: Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.

Hidayat, Rahmat, Nugraha. 2011. *Implementasi UU No 26 2007 dalam hal penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau di Kota Pekalongan*. Semarang: Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintaha Universitas Diponegoro

Keraf, Sony, A. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.

Wibowo, Samodra, 2011. *politik perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta: graha ilmu.

### **Jurnal**

wahyunurharjadmo.staff.fisip.uns.ac.id/Imple-evaluasi-KP.

Satria, Mitra. 2013. *Evaluasi Kesesuaian Lahan Pemukiman di Kota Semarang Bagian Selatan*. Penerbit: Undip <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>

Novitasari , Diah.2010. *Pemukiman Kumuh di Pinggiran Kota*. <http://fisip.uns.ac.id/blog/diah/2011/01/03/bab-ii-pemukiman-kumuh/> diakses pada tanggal 02 Februari 2014

Hari Srinivas. 2003, *Defining Squatter Settlement*, <http://www.gdrc.org/uem/define-squatter.dikases> pada tanggal 02 Februari 2014.

Indraswara, Sahid, M. 2006. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman*

Surahman, Usep, S.T, M.T. 2008. *Perbaikan Daerah Kumuh (Slum) dan Liar (Squatter), Kasus Kampung Neglasari Selatan Kecamatan Padasuka – Kota Bandung.*  
Penerbit : UPI

### **Sumber Lain**

Peraturan Daerah Kotamadya Tangerang No.8 Tahun 1994 Pasal 4 Huruf C.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Tangerang.

Artikel Forum Masyarakat Kampung Benteng.

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI  
dengan Walikota Kota Tangerang.

300/779 – Kesbang Linmas/2010, *Penjelasan Tentang Penertiban Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Cisadane.*

Surat Edaran Walikota Kota Tangerang 611/1268a – DPU/2009 Perihal  
Pengamanan Garis Sempadan Sungai.